



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : Kd.11.02/2/PP.00/23004/2013

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NU SAWANGAN WETAN
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
- b bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 12 Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Sawangan Wetan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NU SAWANGAN WETAN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Desember 2013

Kepala



Drs. H. BAMBANG RUCIPTO, M.Pd.I
NIP. 496207401993031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang;
5. Ka. Madrasah yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas
Nomor : Kd.11.02/2/PP.00/2300-A/2013

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Sawangan Wetan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	111233020181	D/Kd/MI/2300-A/2013

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Desember 2013

Kepala,



Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I
NIP. 196207101993031003;



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor :D/Kd/MI/2300-A/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/2/PP.00/2300-A/2013
tanggal 23 Desember 2013 diberikan kepada :

N a m a : MADRASAH IBTIDAIYAH
MA'ARIF NU SAWANGAN WETAN
Alamat : Jl. Kalibening RT 04 RW 04
Sawangan Wetan
Kecamatan : Patikraja
Kabupaten : Banyumas
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah : LP Ma'arif NU Cabang Banyumas
Akta Notaris : Akta Notaris Joenoes E.
Penyelenggara : Maogimon, SH No. 103
Pengesahan Akta Notaris : 15 Januari 1986

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
(NSM) :

1	1	1	2	3	3	0	2	0	1	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 23 Desember 2013
K e p a l a,


Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I
NIP. 196207101993031003,